



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 102 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk optimalisasi dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberin Izin Usaha Mikro dan Kecil;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sidoarjo Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten Sidoarjo yang dipimpin oleh camat.
7. Camat adalah Camat di Kabupaten Sidoarjo.
8. Desa adalah desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

11. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
13. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
14. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
15. Pelimpahan wewenang adalah pemindahan hak, kewajiban dan tanggungjawab sebagian urusan pemerintahan kepada unit/ satuan kerja di wilayahnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB II KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 2

- (1) Camat disamping menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, juga melaksanakan kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat.
- (2) Sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi urusan pemerintahan pada bidang:
 - a. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. Perhubungan;
 - e. Tenaga Kerja;
 - f. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - h. Perindustrian;
 - i. Perdagangan;
 - j. Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - k. Lingkungan Hidup
- (3) Rincian kewenangan bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2), disertai dengan dukungan personil, peralatan/ perlengkapan, pembiayaan dan dokumentasinya.

BAB III TATA KERJA

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan Bupati, Camat melakukan koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (2) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) berkewajiban menyusun pedoman teknis pelaksanaan bidang-bidang urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.
- (3) Pedoman teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) disusun paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (4) Retribusi yang dipungut oleh Kecamatan sebagai akibat pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat, disetorkan kepada Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah dan dilaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai dengan pos penerimaan di bidang tugas Organisasi Perangkat Daerah terkait.

BAB IV PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Pelaksanaan urusan-urusan dari sebagian kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud Pasal 2 di atas, menjadi tugas dan fungsi dari Seksi-seksi di Kecamatan sesuai bidang masing-masing.

Pasal 6

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

BAB V LAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Camat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan, yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan tembusan kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Pasal 8

- (1) Hasil Pembinaan, pengawasan dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 dapat dijadikan bahan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

- (3) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Tim Teknis.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) mempunyai tugas :
 - a. identifikasai kewenangan Bupati yang akan dilimpahkan kepada Camat;
 - b. memfasilitasi terselenggaranya pelimpahan Bupati Kepada Camat;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BAB IV PENAMBAHAN DAN/ ATAU PENARIKAN KEWENANGAN

Pasal 9

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 8 dapat dijadikan dasar untuk penambahan dan/ atau penarikan kewenangan Bupati kepada Camat.
- (2) Penambahan dan/ atau penarikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan persetujuan Bupati.
- (3) Penarikan kembali kewenangan Bupati yang telah dilimpahkan kepada Camat, sebagian maupun seluruhnya, dilakukan apabila :
 - a. kewenangan yang telah dilimpahkan tidak dilaksanakan;
 - b. Bupati mengubah kebijakan terkait kewenangan yang dilimpahkan ; dan/ atau
 - c. Camat mengusulkan penarikan kembali kewenangan yang potensinya tidak ada di wilayah kerja kecamatan bersangkutan.
- (4) Penarikan kembali kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan yang menjadi obyek pelimpahan sebagian kewenangan yang sedang berjalan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap dilaksanakan sampai dengan selesai.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pelaksanaan kegiatan yang menjadi obyek pelimpahan sebagian kewenangan yang baru dimulai harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

DJOKO SARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 NOMOR 102

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 102 TAHUN 2017
 TENTANG : PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
 BUPATI KEPADA CAMAT

RINCIAN KEWENANGAN BUPATI YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

NO.	BIDANG	URAIAN URUSAN PEMERINTAHAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Evaluasi Rancangan peraturan desa terkait APBDes, pungutan, tata ruang dan organisasi pemerintah desa; 2. Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Kepala Desa 3. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan pemanfaatan aset desa 4. Monitoring dan pembinaan pengisian jabatan kepala desa (pilkades), perangkat desa dan BPD 5. Memandu pengucapan sumpah/janji anggota BPD 6. Fasilitasi Penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial dalam lingkup kecamatan 7. Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran keuangan desa setiap tribulan; 8. pengesahan pergantian antar waktu dan pemberhentian karena pergantian antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa 9. Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pedesaan dalam hal : a. Pendataan dan pembinaan usaha ekonomi masyarakat; b. Pendataan dan pembinaan usaha ekonomi desa (BUMDes); 10. Fasilitasi Program Pemberdayaan ekonomi penduduk miskin ; 11. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan (RT-RW)	
2.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Penerbitan dan penandatanganan Izin Mendirikan Bangunan (1MB) rumah tinggal satu lantai dengan maksimal luasan bangunan 400 m ² (empat ratus meter persegi) selain 1MB awal pembangunan perumahan (pengembang).	

		2. Penerbitan dan penandatanganan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk usaha mikro.	
3.	Administri Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Legalisir salinan dokumen kependudukan ; 2. Cetak KTP elektronik.	
4.	Perhubungan	1. Melaksanakan pendataan usaha angkutan sungai di wilayah kecamatan setempat; 2. Pemasangan rambu-rambu di jalan antar desa.	
5.	Tenaga Kerja	1. Pelayanan dan penandatanganan AK I (Kartu Kuning), AK II (Arsip), AK III (Kartu Pengantar), AK IV (Kartu Lowongan Kerja), dan AK V (Kartu Panggilan);	
6.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Sosialisasi terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga; 2. Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); 3. Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak tingkat kecamatan; 4. Pembinaan organisasi perempuan; 5. Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (p2TP2A); 6. Sosialisai pencegahan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); 7. Pencatatan dan pelaporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); 8. Pengkoordinasian Pelaksanaan dan Pembinaan Program Kecamatan / Kelurahan / Desa Layak Anak / Ramah Anak; 9. Sosialisasi tentang Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).	
7.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Pengkoordinasian peningkatan keikutsertaan masyarakat ber-KB, termasuk kesetaraan dan keadilan gender partisipasi KB pria ; 2. Pelaksanaan pembinaan kader Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL); 3. Pengkoordinasian pelaksanaan program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) serta pencegahan generasi muda dari ancaman HIV/AIDS; 4. Pelaksanaan pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).	

8.	Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan penyuluhan penumbuhan wirausaha baru; 2. Penerbitan dan penandatanganan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) 	
9.	Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL); 2. Promosi produk industri dan dagang kecil/ mikro di wilayah kabupaten sidoarjo; 3. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro; 4. Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Usaha Mikro; 5. Penerbitan izin reklame insidental. 	
10.	Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di fasilitas umum dan fasilitas sosial milik pemerintah daerah di wilayah kecamatan setempat; 2. Penertiban bangunan tidak berizin di wilayah kecamatan setempat; 3. Penertiban penyandang masalah kesejahteraan sosial serta kenakalan remaja di wilayah kecamatan setempat; 4. Penerbitan reklame insidental di wilayah kecamatan setempat; 5. Pembinaan anggota linmas di wilayah kecamatan setempat. 	
11.	Lingkungan Hidup Penangulanga bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan penanganan dan pengelolaan sampah di wilayah kecamatan setempat; 	

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH